



**PUTUSAN**

Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hanafi Bahtiar Arizona Bin Bakeri;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Januari 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pakel, Rt. 02 Rw. 04, Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Sdr. ERWIN INDRA PRASETYA, SH.,MH. 2. Sdri. DINI SUPRATINI, SH 3.Sdri. FATIMATUL ZAHRO,SH., 4. PADANG SAPUTRA ,SH., 5. Sdr. NURHADI,SH. 6. Sdr. UDIK SUHARTO, S.Pd. SH. MSi., dan 7. WAHYU PRATA,MA, SH.. Para Advokad / Penasihat yang berasal dari PERADI MALANG RAYA, yang beralamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Januari 2023 Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bil ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dalam dakwaan jaksa penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) potong kaos warna coklat
  - 1 (satu) potong BH warna biru
  - 1 (satu) potong celana dalam warna pink
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk type A92 warna biru dengan jaringan seluler telkomsel dengan nomor 082191373503  
Dikembalikan kepada Anak ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7+ warna hitam dengan jaringan seluler telkomsel dengan nomor 081333414587  
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan tertulis Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan dan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan tertulis Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hanafi Bahtiar Arizona Bin Bakeri pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Villa Kamaran, Desa Pencalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Villa Kamaran, Desa Pencalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, berawal dari terdakwa Hanafi Bahtiar Arizona Bin Bakeri yang awalnya mengirimkan pesan di Facebook kepada Anak saksi Anak yang masih berusia Anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 4862/TLB/V/2007 tanggal 25 Mei 2007 dialam pesan tersebut terdakwa mengajak Anak saksi Anak untuk berkenalan, kemudian terdakwa mengirimkan chat whatsapp kepada Anak saksi Anak "aku seneng ambek pean, aku ga bakal niggal, aku bakalan tanggung jawab ngerabi pean, lek pean gelem tak keloni";
- Bahwa terdakwa kemudian pergi Bersama Anak saksi ke Villa Kamaran, Desa Pencalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan setibannya ditempat tersebut lalu terdakwa memesan kamar dan setelah berada dialam terdakwa menyakinkan Anak saksi Anak menepati janjinya menikahi Anak saksi Anak, lalu terdakwa dan Anak saksi Anak rebahan diatas Kasur sambil melepaskan pakaian yang dikenakan Anak saksi Anak dan terdakwa melepas pakaiannya sendiri setelah itu terdakwa mencium

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi, bibir, serta meremas payudara, lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin Anak kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan air mani;

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Villa Kamaran, Desa Pencalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, terdakwa mencium pipi, bibir, serta meremas payudara, lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin Anak kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan air mani;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan pada RSUD Bangil berdasarkan Visum Et Repertum Penderita Nomor : 180/1157/424.072.01/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Roni Subrata, Sp.OG dokter pada RSUD Bangil dengan kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, tampak liang senggama dari seorang perempuan yang sudah pernah berhubungan/robekan karena benda tumpul, saat ini perempuan tersebut dalam kondisi hamil 6 bulan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan undang-undang RI no 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor I tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwono, saksi tidak dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Anak saksi Anak adalah Anak kandung saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah Anaknya mengadung berusia 6 bulan;
  - Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Anak saksi dengan siapa kamu melakukan persetubuhan tersebut dan dijawab oleh Anak saksi dengan terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak saksi bercerita kejadian sesungguhnya kepada saksi persetubuhan tersebut terjadi di di Villa Kamaran, Desa Pencalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan pada tanggal 7 November 2021;
- Bahwa saksi menerangkan lalu mendatangi orang tua terdakwa dan meminta pertanggungjawaban namun di jawab oleh orang tua terdakwa "opo bener anaku seng ngelakoni";
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi Anak sekarang sudah melahirkan dan sebelumnya menikah dengan saudara Farid teman Anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah sebagian keterangan saksi bahwa terdakwa dan saksi melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka, dan menyatakan pada awalnya mau bertanggung jawab atas kehamilan korban, kemudian atas bantahan tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya ;

**2. Saksi Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa benar kejadiannya pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Villa Kamaran, Desa Pencalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa anak saksi menerangkan awalnya mendapat massage di facebook untuk mengajak berkenalan;
- Bahwa kemudian setelah berkenalan lalu terdakwa mengirim pesan whastapp dengan kalimat "aku seneng ambek pean, aku ga bakal niggal, aku bakalan tanggung jawab ngerabi pean, lek pean gelem tak keloni";
- Bahwa benar Anak saksi menolak permintaan tersebut;
- Bahwa setelah diyakinkan oleh terdakwa lalu Anak saksi pergi dijemput oleh terdakwa untuk menginap di Villa Kamaran tersebut;
- Bahwa setelah berada dialam lalu terdakwa berciuman dan saling melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Anak saksi dan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukan alat kelaminya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak saksi Anak lalu menggerakan maju mundur dan mengeluarkan air mani kedalam alat kelamin anak Anak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya terdakwa berhubungan kembali dengan Anak saksi Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak saksi Anak lalu menggerakkan maju mundur dan mengeluarkan air mani dikeluarkan diluar alat kelamin anak Anak;
- Bahwa setelah berhubungan badan dengan Anak saksi terdakwa mengatakan akan menikahinya jika terjadi apa-apa;
- Bahwa anak saksi menerangkan yang mengantar bertemu dengan terdakwa adalah Anak saksi Mei Andieni Yesha;
- Bahwa Anak saksi menerangkan Anak saksi sudah melahirkan dan Anak yang dilahirkan tersebut mukanya mirip dengan terdakwa;
- Bahwa Anak saksi menerangkan sekarang sudah menikah dengan temannya saudara Farid;
- Bahwa Anak saksi sekarang masih sekolah SMA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah sebagian keterangan saksi bahwa terdakwa dan saksi melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka, dan menyatakan pada awalnya mau bertanggung jawab atas kehamilan korban, kemudian atas bantahan tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya ;

**3. Saksi anak Didit Priatmoko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah saksi adalah teman Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat Anak saksi Anak diantar oleh Anak saksi Yesa bertemu dengan terdakwa lalu pergi ke arah tretes, kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan Anak \*\*\*\*\* pada saat melintas di jalan Raya arah Tretes;
- Bahwa saksi melihat Anak Anak pergi bersama terdakwa pada tanggal 27 November 2021 skitar pukul 13.00 wib.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

**4. Saksi anak Mei Andieni Yesha** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman korban;
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang masalah persetubuhan ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi menerangkan pernah mengantar Anak saksi Anak bertemu dengan terdakwa pada tanggal 27 November 2021 skitar pukul 10.00 wib;
- Bahwa setelah itu Anak saksi melihat terdakwa berboncengan dengan Anak saksi Anak pergi kea rah tretes, kecamatan prigen, kabupaten pasuruan;
- Bahwa Anak saksi mendapatkan cerita dari Anak saksi Anak terdakwa berpacaran dengannya;
- Bahwa Anak saksi mengetahui jika sekarang Anak saksi Anak telah melahirkan seorang Anak;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa Anak saksi Anak telah menikah dengan saudara Farid.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

**5. Saksi Remy Yunanto Pratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Terdakwa dan anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang masalah persetubuhan ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Anak saksi Anak dan terdakwa berboncengan kea rah tretes, kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27 November 2021 pada siang hari;
- Bahwa saksi menerangkan Anak saksi Anak dan terdakwa berpacaran;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui jika Anak saksi Anak telah melahirkan seorang anak dan sekarang Anak saksi Anak masih bersekolah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, pada hari sabtu tanggal 27 November 2021

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Villa Kamaran, Desa Pencalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa terdakwa menerangkan telah berpacaran lalu mengirim whatsapp kepada Anak saksi Anak "aku seneng ambek pean, aku ga bakal niggal, aku bakalan tanggung jawab ngerabi pean, lek pean gelem tak keloni";
- Bahwa kemudian terdakwa menjemput Anak saksi Anak lalu pergi ke arah tretes;
- Bahwa setibahnya di villa kamaran tersebut masuk kedalam kamar lalu terdakwa memasukan alat kelaminya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak saksi Anak lalu menggerakan maju mundur dan mengeluarkan air mani kedalam alat kelamin anak Anak;
- Bahwa pada malam harinya terdakwa dan Anak saksi Anak berhubungan kembali dengan cara memasukan alat kelaminya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak saksi Anak lalu menggerakan maju mundur dan mengeluarkan air mani kedalam alat kelamin anak Anak;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengatakan jika terjadi apa-apa aku akan bertanggung jawab;
- Bahwa setelah kejadian tersebut beberapa bulan terdakwa dihampiri oleh Anak saksi Anak dan menunjukan dalam kondisi hamil;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa saksi masih anak-anak dan berusia 15 (lima) belas tahun ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna coklat
- 1 (satu) potong BH warna biru
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk type A92 warna biru dengan jaringan seluler telkomsel dengan nomor 082191373503
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7+ warna hitam dengan jaringan seluler telkomsel dengan nomor 081333414587

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Visum Et Repertum Penderita Nomor : 180/1157/424.072.01/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Roni Subrata, Sp.OG dokter pada RSUD Bangil dengan kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, tampak liang senggama dari seorang perempuan yang sudah pernah berhubungan/robekan karena benda tumpul, saat ini perempuan tersebut dalam kondisi hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Villa Kamaran, Desa Pencalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dengan anak korban Anak;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa mengirimkan pesan di Facebook kepada Anak saksi Anak kemudian menjalin hubungan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan chat whatsapp kepada Anak saksi Anak "aku seneng ambek pean, aku ga bakal niggal, aku bakalan tanggung jawab ngerabi pean, lek pean gelem tak keloni" (saya suka sama kamu, saya tidak akan meninggalkan dan akan bertanggung jawab, apabila kamu bersedia saya ajak berhubungan badan);
- Bahwa benar terdakwa kemudian pergi Bersama Anak saksi Anak ke Villa Kamaran, Desa Pencalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan setiba nya ditempat tersebut lalu terdakwa memesan kamar dan setelah berada didalam terdakwa menyakinkan Anak saksi Anak menepati janjinya menikahi Anak saksi Anak, lalu terdakwa dan Anak saksi Anak rebahan diatas Kasur sambil melepaskan pakaian yang dikenakan Anak saksi Anak dan terdakwa melepas pakaiannya sendiri setelah itu terdakwa mencium pipi, bibir, serta meremas payudara, lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin Anak Anak kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan air mani;
- Bahwa benar Anak saksi Anak yang masih berusia Anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 4862/TLB/V/2007;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Penderita Nomor : 180/1157/424.072.01/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Roni Subrata, Sp. OG dokter pada RSUD Bangil dengan kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, tampak liang senggama dari seorang perempuan yang sudah pernah berhubungan/robekan karena benda tumpul, saat ini perempuan tersebut dalam kondisi hamil 6 bulan.

- Bahwa benar saat ini anak Anak sudah melahirkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang teruat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang, dimana unsur setiap orang dipersamakan dengan unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara a quo adalah terdakwa Hanafi Bahtiar Arizona Bin Bakeri yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini untuk adanya persetubuhan, maka harus didahului oleh perbuatan membujuk atau merayu yang dilakukan oleh pelaku yang memaksa anak melakukan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, pengakuan terdakwa di persidangan dan fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Villa Kamaran, Desa Pencalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dengan anak korban Anak;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa mengirimkan pesan di Facebook kepada Anak saksi Anak kemudian menjalin hubungan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan chat whatsapp kepada Anak saksi Anak "aku seneng ambek pean, aku ga bakal niggal, aku bakalan tanggung jawab ngerabi pean, lek pean gelem tak keloni" (saya suka sama kamu, saya tidak akan meninggalkan dan akan bertanggung jawab, apabila kamu bersedia saya ajak berhubungan badan);

- Bahwa benar terdakwa kemudian pergi Bersama Anak saksi Anak ke Villa Kamaran, Desa Pencalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan setiba nya ditempat tersebut lalu terdakwa memesan kamar dan setelah berada dialam terdakwa menyakinkan Anak saksi Anak menepati janjinya menikahi Anak saksi Anak, lalu terdakwa dan Anak saksi Anak rebahan diatas Kasur sambil melepaskan pakaian yang dikenakan Anak saksi Anak dan terdakwa melepas pakaiannya sendiri setelah itu terdakwa mencium pipi, bibir, serta meremas payudara, lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin Anak Anak kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan air mani;

- Bahwa benar Anak saksi Anak yang masih berusia Anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 4862/TLB/V/2007;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Penderita Nomor : 180/1157/424.072.01/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Roni Subrata, Sp.OG dokter pada RSUD Bangil dengan kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, tampak liang senggama dari seorang perempuan yang sudah pernah berhubungan/robekan karena benda tumpul, saat ini perempuan tersebut dalam kondisi hamil 6 bulan.

- Bahwa benar saat ini anak Anak sudah melahirkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyetubuhi anak Anak padahal senyatanya terdakwa mengakui bahwa saksi korban masih anak-anak dan masih berusia 15 (lima belas) tahun, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya“, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna coklat
- 1 (satu) potong BH warna biru
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk type A92 warna biru dengan jaringan seluler telkomsel dengan nomor 082191373503

Oleh karena barang bukti ini adalah milik anak korban, maka harus dikembalikan kepada Anak Anak saksi Anak

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7+ warna hitam dengan jaringan seluler telkomsel dengan nomor 081333414587

oleh karena barang bukti ini adalah milik terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban yang telah melahirkan seorang anak tanpa bapak kandungnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hanafi Bahtiar Arizona Bin Bakeri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos warna coklat
  - 1 (satu) potong BH warna biru
  - 1 (satu) potong celana dalam warna pink
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk type A92 warna biru dengan jaringan seluler telkomsel dengan nomor 082191373503Dikembalikan kepada Anak ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7+ warna hitam dengan jaringan seluler telkomsel dengan nomor 081333414587Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FAQIHNA FIDDIN, S.H., dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATYUNI KARIESTA MS, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh WARTOYO UTOMO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum.,

INDRA CAHYADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

SATYUNI KARIESTA MS, S.H.,M.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)